

PENINGKATAN KAPASITAS USAHA KECIL MENENGAH MELALUI PELATIHAN PENYUSUAN KONTRAK BISNIS

Agus Suwandono, Pupung Faisal, dan Purnama Trisnamansyah.

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

E-mail: agus.suwandono@unpad.ac.id

ABSTRAK,

Kontrak bisnis memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha, sehingga diperlukan pemahaman dan ketrampilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Tujuan kegiatan ini yakni meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dalam menyusun suatu kontrak bisnis, melalui metode pelatihan dengan disertai diskusi terarah. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman dan keterampilan Pelaku UMKM mengenai teknik penyusunan kontrak dan substansi yang harus diatur dalam suatu kontrak bisnis. Penyusunan kontrak harus memperhatikan anatomi dari suatu kontrak serta memperhatikan unsur-unsur suatu perjanjian. Pelatihan ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suatu jenis kontrak yang diinginkan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah.

Kata kunci: Kontrak Bisnis, Pelatihan, Usaha Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

Business contracts have an important role in carrying out a business activity, so that understanding and skills are needed for small and medium-sized businesses. The purpose of this activity is to increase the capacity of small and medium business actors in arranging a business contract, through training methods accompanied by directed discussions. The results of the training show that the increased understanding and skills of Small and Medium Enterprises concerning the technique of contract preparation and substance must be regulated in a business contract. Contract arrangement must pay attention to the anatomy of a contract and pay attention to the elements of an agreement. This training needs to be carried out in a sustainable and continuous manner by taking into account the needs of a type of contract desired by small and medium business actors.

Key words: Business Contracts, Training, Small and Medium Enterprises.

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Penyebaran kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Propinsi Jawa Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha/ rumah tangga sekitar 60,67 dari total keseluruhan usaha yang ada. Selain sektor pertanian, sektor UMKM di Jawa Barat yang mempunyai potensi besar dalam perdagangan bebas adalah industri kerajinan. Produk para pengrajin Jawa Barat seperti keramik, sepatu, batik, makanan khas daerah, telah lama mendapat pengakuan masyarakat nasional dan manca negara.

Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam rangka menumbuhkembangkan pelaku usaha di sektor UMKM sebagai sektor informal agar mampu menjadi usaha yang kokoh dan mandiri serta mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat telah menerapkan kebijakan yaitu:

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core bussines*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan;
2. Pengembangan kawasan andalan untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian Jawa Barat melalui pendekatan wilayah, yaitu dengan pemilihan kawasan/ wilayah untuk mewadahi program prioritas dan

pengembangan sektor-sektor ekonomi dan potensi unggulan di Jawa Barat;

3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Manusia dalam hidupnya mempunyai banyak kebutuhan yang beraneka ragam, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Manusia dalam bekerja tersebut dapat bekerja pada orang lain (bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya) maupun dengan pekerjaan yang diusahakan sendiri (bekerja dengan modal dan tanggung jawab sendiri). Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja/ buruh dalam pembuatan perjanjian kerja.

Kecamatan Ciamis merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, letaknya berada di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadananya dan Kecamatan Baregbeg, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikoneng dan sebagian dengan Kabupaten Tasikmalaya, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cijeungjing dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini sebagian besar berada di daerah dataran perbukitan.

Secara administratif Kecamatan Ciamis terdiri dari 7 Kelurahan dan 12 Desa, 21 Dusun, 169 RW dan 601

RT. Pembagian wilayah tersebut untuk mempermudah pembinaan penduduk sebanyak 94.888 jiwa yang tersebar diseluruh Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciamis. Jumlah Penduduk Kecamatan Ciamis pada tahun 2013 berjumlah 96.868 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.066 jiwa dan perempuan sebanyak 48.802 jiwa. Jumlah penduduk tersebut apabila dilihat menurut kelompok umurnya maka yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 4.459 jiwa laki-laki dan 4.611 jiwa perempuan disusul oleh kelompok umur 05-09 tahun dengan jumlah 4.451 jiwa laki-laki dan 4.091 jiwa perempuan. Dan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 60-64 tahun dengan jumlah perempuan 1.704 jiwa dan laki-laki 1.512 jiwa. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga mencapai 27.302 rumah tangga. Apabila dilihat menurut mata pencahariannya maka penduduk Kecamatan Ciamis yang paling banyak bermata pencaharian di sektor Perdagangan dengan jumlah 1.029 jiwa.

Selain pada sektor perdagangan, Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang paling dominan di Negara Indonesia, begitu juga untuk Kecamatan Ciamis. Luas wilayah Kecamatan Ciamis mencapai 2.161,04 Ha, terdiri dari tanah sawah seluas 947,28 Ha dan tanah darat seluas 1.283,76 Ha. Dilihat dari penggunaannya Tanah sawah terdiri dari tanah sawah Irigasi Teknis seluas 258,13 Ha, setengah Teknis seluas 405,78 Ha dan tanah sawah Tadah Hujan seluas 52,08 Ha, sedangkan untuk tanah darat penggunaannya terdiri dari tegal/kebun seluas 1.123,43 Ha, pekarangan seluas 1.065,80 Ha, dan kolam seluas 160,34 Ha, sedangkan penggunaan yang lainnya seluas 113,00 Ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanah sawah di Kecamatan Ciamis kebanyakan memakai sistem irigasi setengah Teknis, sedangkan untuk tanah darat luas yang terbesar adalah tegal/kebun. Selain Tanaman Bahan makanan ada sub sektor Pertanian lain yang ikut mendukung suksesnya Pertanian diantaranya sub Sektor Peternakan. Jumlah ternak yang ada di Kecamatan Ciamis adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas. Untuk ternak besar Sapi dan Kerbau yang masing-masing berjumlah 512 ekor dan 37 ekor, dan untuk ternak kecil terdiri dari Kambing dan Domba yang masing-masing berjumlah 2.492 ekor dan 1.610 ekor, sedangkan populasi ternak yang terbanyak ada pada Unggas dengan rincian ayam buras sebanyak 54.589 ekor, ayam pedaging sebanyak 235.003 ekor, ayam petelur sebanyak 4.646 ekor dan itik sebanyak 794 ekor. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Ciamis selain bercocok tanaman bahan makanan juga memelihara unggas untuk menambah penghasilannya.

Salah satu penunjang pembangunan daerah adalah tersedianya sarana ekonomi masyarakat sebagai penunjang perputaran ekonomi masyarakat, dimulai dari adanya industri produk unggulan daerah dan tempat pemasaran perdagangan sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Tempat pemasaran perdagangan yang

ada di Kecamatan Ciamis diantaranya mini market dan kios/ warung/ toko. Jumlah mini market pada tahun 2013 sebanyak 11 buah sedangkan kios/warung/toko sebanyak 916 buah yang tersebar di 12 desa/kelurahan. Selain mini market dan kios/warung/toko juga terdapat sarana ekonomi lainnya seperti sarana ekonomi lembaga keuangan yang terdiri dari KUD sebanyak 1 buah, bank sebanyak 8 buah dan non KUD sebanyak 19 buah.

Kontrak bisnis merupakan salah satu alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum diantara para pihak yang membuatnya. Dengan adanya kontrak bisnis yang dibuat secara sederhana akan menjamin kepastian hukum bagi para pihak terutama mengenai hak dan kewajibannya. Penggunaan model kontrak bisnis sederhana ini telah digunakan oleh UMKM-UMKM di Jawa Barat. Namun demikian penggunaan model kontrak bisnis sederhana ini seringkali juga menimbulkan permasalahan dalam praktik di lapangan. Permasalahan ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai esensi dari kontrak bisnis. Sebagai salah satu cara untuk meminimalisir terjadi permasalahan berkaitan dengan kontrak bisnis di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, adalah mengadakan pelatihan penyusunan kontrak sederhana. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas rumuskan permasalahan yakni sebagai bagaimanakah meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mengenai teknik dan substansi kontrak bisnis dalam dalam menunjang kegiatan bisnis.

METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan Pelatihan disertai dengan diskusi terarah. Pelatihan kontrak bisnis bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pada tahap pemaparan materi disampaikan oleh 3 (orang) orang tim pelaksana kegiatan, yang mana masing-masing instruktur memaparkan tentang materi kontrak beserta contohnya dalam materi Hukum Perjanjian. Setelah tim melaksanakan pemaparan terhadap materi kontrak secara umum, kemudian dilakukan pelatihan pembuatan kontrak atau perjanjian jual beli. Dalam kegiatan ini disampaikan pula pentingnya suatu akta dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang akan dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa yang lahir akibat perbuatan hukum tersebut. Pada kegiatan ini, tim pelaksana memberikan contoh dalam pembuatan kontrak atau perjanjian jual-beli yang akan menjadi acuan bagi para pelaku UMKM dalam kegiatan jual-beli dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya. Instruktur selama kegiatan pelatihan pembuatan kontrak jual beli, menyampaikan klausul-klausul yang perlu dimuat dalam perjanjian jual-beli agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan terlebih dahulu memberikan

model atau contoh kontrak jual-beli. Pada saat pelatihan, instruktur membantu peserta untuk mampu merancang draft kontrak, sesuai dengan anatomi dari suatu kontrak atau perjanjian jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Pelaku UMKM di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Mengenai Teknik dan Substansi Kontrak Bisnis.

Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contracts*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut *overeenkomst* (perjanjian). Menurut Charless L. Knap dan Nathan M. Crystal, definisi kontrak yaitu:

“Contract is an agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian mengenai kontrak adalah *An Agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Adapun pengertian kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu (satu) orang lain atau lebih”.

Berdasarkan hal tersebut, kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban;
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban;
3. Adanya prestasi. Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu;
4. Di bidang harta kekayaan.

Dasar hukum pembuatan suatu kontrak atau perjanjian dalam lingkup hukum keperdataan di Indonesia

diatur oleh Buku III KUH Perdata dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Syarat pertama dan kedua apabila tidak dipenuhi atau terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan atau penipuan) atau tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat ketiga dan keempat yaitu apabila obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata) maka semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Jadi bagi para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi para pihak tersebut.

Adapun unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. *Essentialia*, yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, merupakan unsur mutlak/pokok. Tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak ada. Inti atau hal pokok yang dapat membedakan antara perjanjian satu dengan perjanjian lain.
2. *Naturalia*, yaitu unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat dikesampingkan atau diabaikan.
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.

Pada kedua belah pihak dalam perjanjian terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka dianggap melakukan ingkar janji. Terdapat tiga bentuk ingkar janji yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau keliru.

Akibat dari ingkar janji ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perikatan, pemenuhan

perikatan dengan ganti kerugian, pembatalan perjanjian timbal balik dan pembatalan dengan ganti kerugian.

Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari pada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian dapat hapus atau berakhir, karena beberapa hal yaitu:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus .
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian sudah tercapai.
7. Berakhir dengan persetujuan para pihak.

Kegiatan pelatihan penyusunan kontrak bisnis bagi UMKM di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dilaksanakan dengan pemaparan penyusunan kontrak sederhana meliputi materi mengenai:

- a. Pengertian Kontrak. Dalam pemaparan ini, pemateri menerangkan mengenai Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. (terjemahan bebas dari Black's Laws Dictionary). Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).
- b. Syarat Sahnya Kontrak. Untuk sahnya Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat : (Pasal 1320 KUH Perdata):
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat merupakan pertemuan dua kehendak kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, atau Sepakat adalah suatu penawaran yang diterima oleh pihak yang menerima tawaran. Sepakat lahir pada saat dibuatnya perjanjian. Pada prinsipnya kesepakatan itu harus bebas dari kekhilafan/kesesatan, paksaan, penipuan. (Pasal 1321s/d 1327 KUH Perdata)
 - b. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri misalnya dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dikatakan tidak cakap, pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Misalnya: Anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan (curatele) serta terganggu kesehatan jiwa nya.

- c. Suatu hal tertentu. Pada umumnya obyek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Syarat obyek perjanjian: 1. harus tertentu/dapat ditentukan jenisnya, dan 2. barangnya/bendanya ada/ akan ada. (Pasal 1334 KUH Perdata)
- d. Suatu sebab yang halal. Sebab adalah tujuan dari perjanjian. Tujuan tersebut ada pada saat perjanjian dibuat, dan tujuan tersebut harus dapat dicapai oleh para pihak. Halal adalah tujuan tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum

Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka dapat menjadikan kontrak/perjanjian: Dapat dibatalkan (tidak memenuhi a dan b) dan Batal demi hukum (tidak memenuhi c dan d)

- c. Akibat Hukum dari Kontrak. Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat bagi para pihak (Psl 1338 ayat (1) KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan antara keduanya.
- d. Wanprestasi
Yaitu saat Debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak/perjanjian. Wanprestasi dapat berupa :
 - a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
 - b. Debitur terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Debitur memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Tahapan Kontrak. Pra Kontraktual: Kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, legal audit, kajian bisnis, teknis dan sosial, negosiasi, dan Nota Kesepahaman/MoU. Kontraktual : penandatanganan kontrak, setiap halaman kontrak sebaiknya diparaf oleh para pihak, untuk menghindari pemalsuan dokumen, dan Post Kontraktual: Amandemen kontrak, Addendum kontrak
- e. Struktur Kontrak Mencakup Judul (*Heading*), Pembukaan (*Opening*), Komparisi (*Parties*), Premise (*Recitals*), Isi Perjanjian, Penutup (*Closure*), Tanda tangan (*Attestation*), Saksi-saksi (*Witnesses*), Lampiran (*Attachments/Exhibits*).
 - a. Judul. Judul mencerminkan isi dari suatu kontrak, oleh karena itu judul harus sesuai dengan isinya, contohnya : Perjanjian ual Beli Padi. Judul jangan terlalu singkat, mis: Surat Perjanjian atau Jual Beli. Sebaiknya judul diberi nomor kontrak apabila dibuat oleh instansi, untuk kepentingan administrasi.
 - b. Pembukaan. Berdasarkan Nota Kesepahaman yang dibuat antara Kelompok UMKM Pengrajin di Kab Ciamis dengan Asosiasi Pengrajin Provinsi

- Jawa Barat Nomor :.....tanggal.....
tahun...., maka perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama No :..... Tentang Distribusi dan Pemasaran Hasil Kerajinan UMKM Kab Ciamis Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal bulan tahun (.....2018) oleh dan antara:
- c. Komparasi/Identitas Para Pihak. Dimuat setelah judul dan pembukaan kontrak. Minimal komparasi mencakup identitas para pihak, wewenang dan dasar hukum dari wewenang tersebut. Dalam hal subjek bertindak untuk diri sendiri : Usep, swasta, bertempat tinggal di jalan Segar no. 10, Cimahi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penjual; Didin, Ir, DEA: Direktur PT Sukses Kelola, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Sukses Kelola sesuai dengan Surat Direksi PT. Sukses Kelola Nomortanggal tentang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- d. Premise. Suatu pernyataan yang merupakan pertimbangan, latar belakang atau alasan dibuatnya suatu kontrak. Penulisannya dalam kontrak biasanya dimulai dengan kata “bahwa”. Contoh: Bahwa pihak pertama adalah UMKM yang bergerak dibidang produksi kerajinan tangan khas daerah Ciamis;
- Bahwa pihak kedua merupakan pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sederhana no. 200, Ciamis, seluas 10000 m2 berdasarkan sertifikat No.;
 - Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya pihak pertama memerlukan tanah dan bangunan tersebut di atas; Bahwa pihak pertama hendak menyewa tanah dan bangunan tersebut, dan pihak kedua bersedia untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut
- e. Isi Kontrak. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Mencakup & mengandung semua isi perjanjian yang sekaligus merupakan isi perjanjian yang memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak & kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Pembuatan isi pokok/ dalam menentukan judul tiap-tiap pasal perjanjian harus mengacu kepada jenis perjanjian yang akan dibuat.
- Contoh klausula kontrak, antara lain :
- Definisi
 - Maksud/Tujuan]
 - Ruang Lingkup
 - Objek Perjanjian
 - Harga/Biaya
 - Hak dan Kewajiban
 - Jangka waktu
 - Cara Pembayaran/Cara Penyerahan
 - Wanprestasi
 - Keadaan Memaksa (Force Majeur)
 - Penyelesaian Perselisihan
 - Larangan dan Sanksi/Denda
 - Pihan Hukum/Pilihan Forum
 - Korespondensi
 - Penutup
- f. Penutup. Kontrak/perjanjian ditutup dengan kalimat penutup. Kalimat penutup umumnya memuat: jumlah rangkap yang diperlukan, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Dalam hal pada pembukaan belum disebutkan waktu dan tempat kontrak dibuat, maka harus disebutkan dalam penutupan. Kontrak/perjanjian ditutup dengan kalimat penutup. Kalimat penutup umumnya memuat: jumlah rangkap yang diperlukan, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Dalam hal pada pembukaan belum disebutkan waktu dan tempat kontrak dibuat, maka harus disebutkan dalam penutupan.
- g. Tanda tangan. Kontrak/perjanjian ditutup dengan kalimat penutup. Kalimat penutup umumnya memuat: jumlah rangkap yang diperlukan, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Dalam hal pada pembukaan belum disebutkan waktu dan tempat kontrak dibuat, maka harus disebutkan dalam penutupan.
- Setelah pemaparan dari Pemateri, dengan dipandu oleh Moderator diadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Kegiatan tanya jawab berlangsung dengan hangat dan menarik. Peserta pelatihan begitu antusias untuk menanyakan permasalahan yang dialaminya dalam kegiatan usaha sehari-harinya terutama berkaitan dengan kontrak yang dilakukan dengan mitra kerjasamanya. Selain itu, dalam pelatihan ini telah disiapkan pula mengenai contoh-contoh kontrak sederhana yang dapat dijadikan bahan bacaan dan contoh dalam menunjang keseharian kegiatan para pelaku UMKM di kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Berdasarkan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak ini, realisasi dengan adanya pelatihan ini adalah:
1. Peserta pelatihan kontrak bisnis bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya.
 2. Peserta pelatihan dapat mengetahui anatomi dan klausul-klausul kontrak bisnis, maka diharapkan pelaku UMKM akan memikirkan dan menentukan sikap pada saat akan melaksanakan kontrak bisnis dalam

- menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya.
3. Peserta pelatihan yaitu pelaku UMKM dapat menentukan sikapnya ketika melaksanakan praktik atau merancang kontrak bisnis dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya.
 4. Peserta pelatihan yaitu pelaku UMKM diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pada saat pembuatan kontrak bisnis dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya.
 5. Peserta pelatihan yaitu Pelaku UMKM pun diharapkan dapat memahami dengan baik mengenai langkah-langkah dan hal-hal baik teknik maupun substansi kontrak bisnis dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-harinya.
 6. Peserta pelatihan yaitu pelaku UMKM diharapkan setelah melaksanakan pelatihan ini adalah pelaku UMKM secara mandiri dapat melakukan penyuluhan kembali kepada masyarakat pada umumnya mengenai apa yang diketahui dari pelatihan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan is hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas diperoleh simpulan bahwa melalui pelatihan penyusunan kontrak sederhana bagi UMKM di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yakni meningkatnya pemahaman dan keterampilan Pelaku UMKM mengenai teknik penyusunan kontrak dan substansi yang harus diatur dalam suatu kontrak bisnis. Penyusunan kontrak harus memperhatikan anatomi dari suatu kontrak mulai dari judul, pembukaan, komparasi, premise, isi, penutup, tanda-tangan para pihak dan saksi sampai dengan lampiran yang harus dicantumkan. Adapun dari segi substansi, suatu kontrak harus memperhatikan unsur-unsur suatu perjanjian, mulai dari unsur esensialia, naturalia, serta aksidentalialia. Berdasarkan simpulan di atas maka peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam penyusunan kontrak yang baik dan benar perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan suatu jenis kontrak yang diinginkan oleh para pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu serta memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini yakni Direktorat Riset, Pengabdian Pada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) Universitas Padjadjaran yang telah membiayai kegiatan PPM ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah membantu terlaksananya kegiatan PPM ini. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang telah membantu memfasilitasi kegiatan PPM mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan PPM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Djuhaendah. 2010. Course Material Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Perjanjian (Tahapan Kontrak). Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum BKU Hukum Bisnis UNPAD: Bandung.
- Primiana. Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri. Bandung: Alfabeta.
- Salim HS. 2006. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.01/Per/M. KUKMII/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014